



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan adanya penguatan regulasi yang akan menjadi pedoman pelaksanaan, penentu arah kebijakan sekaligus landasan dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
11. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah PD yang melaksanakan sistem elektronik di Provinsi.
12. Informasi Elektronik adalah 1 atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
15. Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

16. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website, aplikasi berbasis web, dan aplikasi berbasis client server yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
17. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Provinsi.
18. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
19. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di pemerintahan yang selanjutnya disebut e-Government adalah pemanfaatan TIK dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
20. Walidata adalah unit dalam Pemerintah Daerah yang melakukan penyebarluasan data tingkat Daerah dan mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
22. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. sinergi;
- e. transparansi;
- f. efisien;
- g. keamanan;
- h. kemitraan;
- i. etika;
- j. akuntabilitas; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK, mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik serta mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan TIK di lingkungan pemerintah provinsi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditujukan untuk:

- a. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK;
- b. optimalisasi peningkatan pelayanan publik dan non publik;
- c. terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan informasi dan teknologi di pemerintah provinsi;

- d. memperkuat Dinas dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan e-Government; dan
- b. penyelenggaraan sistem pengamanan informasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan masyarakat serta layanan dunia usaha.
- (2) Penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. kelembagaan;
 - c. aplikasi;
 - d. data; dan
 - e. infrastruktur.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan e-Government dilaksanakan dengan mengacu pada rencana induk e-Government.
- (2) Rencana induk e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (4) Rencana induk e-Government berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Dinas menyusun rencana implementasi sebagai pelaksanaan rencana induk eGovernment.
- (2) Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemodelan bisnis;
 - b. kondisi terkini;
 - c. kondisi yang diharapkan;
 - d. arsitektur data dan aplikasi;
 - e. teknologi dan infrastruktur;
 - f. resiko teknologi informasi; dan
 - g. tata kelola TIK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Kelembagaan e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah organisasi yang mendukung penyelenggaraan e-Government yang dibentuk pada setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam rangka menyiapkan kelembagaan eGovernment, PD menyediakan sumber daya manusia bidang TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Penyediaan sumber daya manusia bidang TIK dilakukan oleh PD dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada PD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (4) PD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia wajib melaksanakan pengembangan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia bidang TIK.
- (5) Tata cara penyediaan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kompetensi bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Organisasi pendukung penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Aplikasi

Pasal 10

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan perangkat lunak pendukung eGovernment.
- (2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada rencana induk e-government dan rencana implementasi.

Pasal 11

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PD harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi;
 - c. interoperabilitas sistem informasi; dan
 - d. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Penempatan aplikasi PD berada pada data center yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan aplikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Data

Pasal 13

- (1) Setiap PSE yang memiliki data dan/atau informasi untuk keperluan statistik sektoral, wajib berbagi data dan/atau informasi dengan PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh walidata.
- (3) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan/atau informasi yang dimiliki.
- (4) Seluruh data dan/atau informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola Dinas.
- (5) Struktur dan format data harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang diatur dalam rencana implementasi e-government.

Bagian Keenam

Infrastruktur

Pasal 14

- (1) Infrastruktur TIK digunakan untuk mendukung penyelenggaraan e-government.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat data center;
 - c. perangkat jaringan data dan komunikasi; dan
 - d. bandwidth.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikelola oleh PD.
- (5) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dikelola oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN

INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap data dan/atau informasi Pemerintah Provinsi serta meminimalisir resiko teknologi dan informasi.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua

Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 16

- (1) PSE wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup standarisasi pengamanan, prosedur, sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian terhadap komponen sumberdaya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) Walidata menetapkan status kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Dinas.

Bagian Ketiga

Pengamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 17

- (1) PSE wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian terhadap proses transaksi elektronik.
- (2) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib memiliki standarisasi pengamanan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi SDM di bidang TIK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PSE terhadap rencana induk e-Government, rencana implementasi dan peraturan perundang-undangan serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK, penerbitan rekomendasi dan izin pembuatan atau pengembangan TIK oleh PSE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Oktober 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2018 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:
4-259/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015